



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Theresia Seuk, S.Pd Alias Tres ;
2. Tempat lahir : Atambua ;
3. Umur/Tanggal lahir : 55/31 Desember 1962 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Laka Ritirai, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru) ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Atb tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Atb tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THERESIA SEUK, Spd alias TRES, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap anak*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THERESIA SEUK ,Spd alias TRES,dengan pidana penjara selama 8 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun;

Hal 1 dari 12 hal Put.No.98/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa : berupa 1 (satu) buah sapu ijuk warna biru kuning panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang besi dilapisi plastik abu-abu , dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut ;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa THERESIA SEUK Alias TRES pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018, sekira Pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di tahun 2018, bertempat di SMPN 1 Tasifeto Barat, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, tepatnya di dalam ruang Kelas VIII atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, melakukan kekerasan terhadap Anak yakni korban YURFANES THOBIAS BEREK Alias TOBIAS (14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1004/DT/DPP/ATM/2006), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat korban masuk ke dalam ruang Kelas VIII, namun oleh karena tidak ada guru yang masuk untuk mengajar, sehingga korban keluar dan berdiri di luar ruang kelas, sesaat kemudian datanglah terdakwa dan masuk kedalam ruang kelas VIII serta bertanya kepada para murid siapa-siapa yang tadi berdiri di luar ruangan, kemudian korban maju ke depan kelas dan berdiri menghadap terdakwa, setelah terdakwa melihat korban, saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sapu ijuk berwarna biru kuning yang berada di sudut kelas dan dipegang dengan tangan kanan, kemudian dengan sapu tersebut terdakwa memukul korban dengan gagang sapu sebanyak satu kali mengenai pelipis kiri, setelah itu dengan gagang sapu yang sama terdakwa memukul korban ke bagian belakang tubuh sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa meninggalkan korban ;

Hal 2 dari 12 hal Put.No.98/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka lecet di dahi bagian kiri, dua koma lima sentimeter di atas alis mata kiri, disertai pembengkakan, warna kemerahan dengan ukuran lima kali dua sentimeter, terdapat memar pada punggung bagian kiri dengan ukuran lima kali enam sentimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana yang dituangkan dalam kesimpulan pada hasil Visum Et Repertum Nomor: 04/Ver/Pusk. Atp/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Gonsalia Oematan, selaku Dokter pada Puskesmas Atapupu.

Perbuatan Terdakwa THERESIA SEUK, S.Pd, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa THERESIA SEUK Alias TRES pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018, sekira Pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di tahun 2018, bertempat di SMPN 1 Tasifeto Barat, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, tepatnya di dalam ruang Kelas VIII atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukan penganiayaan terhadap korban yakni YURFANES THOBIAS BEREK Alias TOBIAS perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat korban masuk ke dalam ruang Kelas VIII, namun oleh karena tidak ada guru yang masuk untuk mengajar, sehingga korban keluar dan berdiri di luar ruang kelas, sesaat kemudian datanglah terdakwa dan masuk kedalam ruang kelas VIII serta bertanya kepada para murid siapa-siapa yang tadi berdiri di luar ruangan kemudian korban maju ke depan kelas dan berdiri menghadap terdakwa, setelah terdakwa melihat korban, saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sapu ijuk berwarna biru kuning yang berada di sudut kelas dan dipegang dengan tangan kanan, kemudian dengan sapu tersebut terdakwa memukul korban dengan gagang sapu sebanyak satu kali mengenai pelipis kiri, setelah itu dengan gagang sapu yang sama terdakwa memukul korban ke bagian belakang tubuh sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa meninggalkan korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka lecet di dahi bagian kiri, dua koma lima sentimeter di atas alis mata kiri, disertai pembengkakan, warna kemerahan dengan ukuran lima kali dua sentimeter, terdapat memar pada punggung bagian kiri dengan ukuran lima kali enam sentimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana yang dituangkan dalam kesimpulan pada hasil Visum Et

Hal 3 dari 12 hal Put.No.98/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: 04/Ver/Pusk. Atp/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Gonsalia Oematan, selaku Dokter pada Puskesmas Atapupu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YURFANES THOBIAS BEREK Alias THOBIAS tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan ;
- Bahwa pelakunya terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 02-02-2018, sekitar pukul 07.00 wita, bertempat didalam kelas SMPN I Tasbar di Lakafehan, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat, tanggal 02-02-2018, sekitar pukul 07.00 wita, saksi tiba di Sekolah, kemudian saksi langsung masuk kedalam kelas, tapi tidak ada Guru yang masuk mengajar, sehingga saksi dengan teman-teman sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Lahe, Andri, Stenli keluar dan berdiri diluar ruangan, kemudian melihat terdakwa datang kami semua lari masuk dan duduk di kursi kami masing-masing, kemudian terdakwa bertanya kepada kami “ **siapa-siapa yang tadi berdiri diluar ruangan** ? lalu kami 4 (empat) orang maju kedepan kelas dan berdiri menghadap terdakwa kemudian terdakwa mengambil sebuah sapu ijuk yang ada disudut kelas lalu memegang sapu ijuk tersebut dengan menggunakan tangan kanannya pertama memukul teman yang bernama STENLI sebanyak 4 kali kearah bagian belakang, kedua terdakwa menggunakan gagang sapu ijuk memukul saya pada pelipis bagian kiri sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya memukul lagi pada bagian belakang tubuh saksi sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa memukul lagi 2 (dua) orang teman pada bagian punggung dan bahu mereka setelah itu terdakwa menyuruh ketiga teman lainnya pergi duduk kembali dikursi masing-masing setelah itu terdakwa meninggalkan ruangan kelas tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada pelipis kiri mengeluarkan darah terasa sakit tubuh bagian belakang ;
- Bahwa saksi tidak marah terhadap terdakwa, terdakwa mengajari kami supaya tidak boleh keluar ruang kelas lagi dan tidak nakal lagi, tapi tanggapan orang tua yaitu nenek saksi Deisabel Lin Pelo, marah karena melihat pelipis saksi ada luka lecet dan bengkak sehingga melaporkan kejadian itu pada Polisi ;
- Bahwa saat kejadian itu umur saksi 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan perbuatan terdakwa ;

Hal 4 dari 12 hal Put.No.98/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;
- 2. Saksi DISABEL PELO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian pemukulan ;
 - Bahwa pelakunya pelakunya adalah Theresia Seuk,S.Pd Alias Tres, sedangkan korbannya adalah Yurfanes Thobias Berek Alias Thobias;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 02-02-2018, sekitar pukul 07.00 wita, bertempat didalam kelas SMPN I Tasbar di Lakafehan, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi saksi mendapat ceritera dari saksi korban saat korban pulang kembali ke rumah pada jam 09.00 pagi saksi melihat luka dan memar di bagian pelipis kiri korban sehingga saksi menanyakan kepada korban dan korban mengaku pada saksi bahwa dia dipukul oleh terdakwa disekolah dengan menggunakan gagang sapu ijuk;
 - Bahwa saksi waktu itu tidak terima baik atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi bersama korban melaporkan kejadian itu pada Polsek Kakuluk Mesak untuk diproses secara hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut ;
- 3. Saksi BRIGITA BETE NAPE Alias GITA dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian pemukulan ;
 - Bahwa pelakunya pelakunya adalah Theresia Seuk,S.Pd Alias Tres, sedangkan korbannya adalah Yurfanes Thobias Berek Alias Thobias;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 02-02-2018, sekitar pukul 07.00 wita, bertempat didalam kelas SMPN I Tasbar di Lakafehan, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi saksi mendapat ceritera dari karena nenek korban yang ceritakan pada saksi dirumah bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sapi ijuk yang mengakibatkan pelipis kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal Put.No.98/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 02-02-2018, sekitar pukul 07.00 wita, bertempat didalam kelas SMPN I Tasbar di Lakafehan, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu ;
- Bahwa ada masalah pemukulan , pelakunya terdakwa sendiri dan korbannya adalah anak Yurfanes Thobias Berek Alias Thobias ;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali dan kena pada pelipis, punggung atau belakang korban ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat, tanggal 02-02-2018, sekitar pukul 08.00 wita, bertempat didalam kelas VIII SMPN I Tasifeto Barat, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, waktu itu hujan lebat jadi anak-anak main diluar kelas dan kasih kotor ruangan dengan adanya perbuatan tersebut saya menegur anak-anak tersebut lalu mereka tidak mau masuk sehingga saya mendatangi mereka dengan membawa sebuah sapu ijuk sehingga anak-anak lari masuk dalam ruangan kelas dan setelah didalam kelas saya bertanya “ **tadi siapa-siapa bermain diluar kelas ?** “ lalu semua anak-anak kelas III mengangkat tangan sehingga saya memukul anak-anak itu sampai sapu itu patah jadi dua dan saat saya pukul Yurfanes Thobias Berek menghindar sehingga ujung sapu itu kena pelipis kirinya sehingga luka lecet dan dan berdarah , setelah memukul saya keluar meninggalkan ruang kelas III tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya memukul saksi korban dan dipersidangan ini terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa diluar persidangan terdakwa telah berusaha untuk berdamai dengan keluarga korban namun keluarga korban tidak bersedia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sapu ijuk warna biru kuning panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang besi dilapisi plastik abu-abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018, sekira Pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di tahun 2018, bertempat di SMPN 1 Tasifeto Barat, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, tepatnya di dalam ruang Kelas VIII ;
- Bahwa kejadiannya berawal berawal pada saat korban masuk ke dalam ruang Kelas VIII, namun oleh karena tidak ada guru yang masuk untuk mengajar, sehingga korban keluar dan berdiri di luar ruang kelas, sesaat kemudian datanglah terdakwa

Hal 6 dari 12 hal Put.No.98/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk kedalam ruang kelas VIII serta bertanya kepada para murid siapa-siapa yang tadi berdiri di luar ruangan, kemudian korban maju ke depan kelas dan berdiri menghadap terdakwa, setelah terdakwa melihat korban, saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sapu ijuk berwarna biru kuning yang berada di sudut kelas dan dipegang dengan tangan kanan, kemudian dengan sapu tersebut terdakwa memukul korban dengan gagang sapu sebanyak satu kali mengenai pelipis kiri, setelah itu dengan gagang sapu yang sama terdakwa memukul korban ke bagian belakang tubuh sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa meninggalkan korban ;

- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1004/DT/DPP/ATM/2006) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka lecet di dahi bagian kiri, dua koma lima sentimeter di atas alis mata kiri, disertai pembengkakan, warna kemerahan dengan ukuran lima kali dua sentimeter, terdapat memar pada punggung bagian kiri dengan ukuran lima kali enam sentimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana yang dituangkan dalam kesimpulan pada hasil Visum Et Repertum Nomor: 04/Ver/Pusk. Atp/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Gonsalia Oematan, selaku Dokter pada Puskesmas Atapupu ;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban bersedia memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja membiarkan atau dilakukannya kekerasan terhadap anak”;

Hal 7 dari 12 hal Put.No.98/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang lebih menunjuk kepada subjek pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa Theresia Seuk, Spd alias Tres atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa Theresia Seuk, Spd alias Tres yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta bahwa sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah

Hal 8 dari 12 hal Put.No.98/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja membiarkan atau dilakukannya kekerasan terhadap anak” ;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “willens en weten” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah” ;

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” dalam Undang –Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi -saksi dan Terdakwa , bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi korban masuk ke dalam ruang Kelas VIII, namun oleh karena tidak ada guru yang masuk untuk mengajar, sehingga saksi korban keluar dan berdiri di luar ruang kelas, sesaat kemudian datanglah terdakwa dan masuk kedalam ruang kelas VIII serta bertanya kepada para murid siapa-siapa yang tadi berdiri di luar ruangan, kemudian saksi korban maju ke depan kelas dan berdiri menghadap terdakwa, setelah terdakwa melihat saksi korban, saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sapu ijuk berwarna biru kuning yang berada di sudut kelas dan dipegang dengan tangan kanan, kemudian dengan sapu tersebut terdakwa memukul saksi korban dengan gagang sapu sebanyak satu kali mengenai pelipis kiri, setelah itu dengan gagang sapu yang sama terdakwa memukul saksi korban ke bagian belakang tubuh sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa meninggalkan saksi korban ;

Menimbang , bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka lecet di dahi bagian kiri, dua koma lima sentimeter di atas alis mata kiri, disertai pembengkakan, warna kemerahan dengan ukuran lima kali dua sentimeter, terdapat memar pada punggung bagian kiri dengan ukuran lima kali enam sentimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana yang dituangkan dalam kesimpulan

Hal 9 dari 12 hal Put.No.98/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hasil Visum Et Repertum Nomor: 04/Ver/Pusk. Atp/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Gonsalia Oematan, selaku Dokter pada Puskesmas Atapupu ;

Menimbang, bahwa korban YURFANES THOBIAS BEREK Alias TOBIAS masih berumur 14 (empat belas) tahun saat kejadian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1004/DT/DPP/ATM/2006) sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membiarkan atau dilakukannya kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalan terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim merasa apabila pidana yang akan

Hal 10 dari 12 hal Put.No.98/Pid.Sus/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa lebih tepat dan adil apabila Majelis menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 14a KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk warna biru kuning panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang besi dilapisi plastik abu-abu , oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sejumlah luka dibagian pelipis korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anak didiknya ;

Mengingat ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa THERESIA SEUK,Spd alias TRES, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap anak*”.

Hal 11 dari 12 hal Put.No.98/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THERESIA SEUK,Spd alias TRES dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah sapu ijuk warna biru kuning panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang besi dilapisi plastik abu-abu , oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 2 oktober 2018, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fidelis Nahak, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Lucia A. Wungubelen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Fidelis Nahak

Hal 12 dari 12 hal Put.No.98/Pid.Sus/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)